



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dikarenakan beban kerja dan resiko kerja Pegawai Negeri Sipil di beberapa perangkat daerah dan unit kerja di Pemerintah Kota Binjai, perlu mengubah tambahan penghasilan pada perangkat daerah dan unit kerja tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 26);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 1) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menambah.....

- a. menambah Tambahan Penghasilan jabatan struktural dan jabatan staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
- b. menambah Tambahan Penghasilan jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Binjai.


2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku sejak bulan Oktober 2018.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M.MAHFULLAH P.DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 48 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
 BINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN JABATAN
 STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

NO.	JABATAN STRUKTURAL, STAF, DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT KOTA BINJAI	BESARAN PERBULAN (Rp)
	I. JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN STAF	
1.	Eselon II.a (Sekretaris Daerah)	28.000.000,00
2.	Eselon II.b :	
	a. Asisten	13.800.000,00
	b. Staf Ahli Walikota	13.800.000,00
	c. Kepala SKPD	6.600.000,00
3.	Eselon III. :	
	a. Camat	5.000.000,00
	b. Kepala Bagian	3.000.000,00
	c. Non Camat dan Kepala Bagian	1.680.000,00
4.	Eselon IV/a :	
	a. Eselon IV/a (Lurah)	1.500.000,00
	b. Eselon IV/a	840.000,00
5.	Eselon IV/b	750.000,00
6.	Eselon V	740.000,00
7.	Staf :	
	a. Golongan IV	740.000,00
	b. Golongan III	640.000,00
	c. Golongan II dan I	540.000,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Sekretariat DPRD	
	a. Eselon II	10.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	3.000.000,00
	d. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	e. Staf Gol. III	900.000,00
	f. Staf Gol. II dan I	800.000,00
9.	Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika	
	a. Eselon II	9.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	1.800.000,00
	d. Staf	1.200.000,00
10.	Badan Penanggulangan Bencana:	
	a. Eselon III	4.800.000,00
	b. Eselon IV	1.800.000,00
	c. Staf	1.200.000,00

11.	Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	a. Eselon II	9.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	2.000.000,00
	d. Staf	1.200.000,00
12.	Bagian Hukum, Bagian Adm. Pemerintahan Dan Kerjasama	
	a. Eselon III	5.000.000,00
	b. Eselon IV	3.000.000,00
	c. Staf Gol. III	900.000,00
	d. Staf Gol. II dan I	800.000,00
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	g. Eselon II	9.000.000,00
	h. Eselon III	4.000.000,00
	i. Eselon IV	3.000.000,00
	j. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	k. Staf Gol. III	900.000,00
	l. Staf Gol. II dan I	800.000,00
14	Badan Kepegawaian Daerah	
	a. Eselon II	10.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	3.000.000,00
	d. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	e. Staf Gol. III	900.000,00
	f. Staf Gol. II dan I	800.000,00
15	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota	
	a. Eselon III	6.000.000,00
	b. Eselon IV	2.000.000,00
	c. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	d. Staf Go. III	900.000,00
	e. Staf Gol. II/I	800.000,00
16	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
	a. Eselon III	5.000.000,00
	b. Eselon IV	2.000.000,00
	c. Staf IV	1.177.000,00
	d. Staf Gol. III	900.000,00
	e. Staf Gol II/I	800.000,00
17	Bagian Humas Sekretariat Daerah	
	a. Eselon III	5.000.000,00
	b. Eselon IV	2.000.000,00
	c. Staf Gol. III	900.000,00
	d. Staf Gol. II/I	800.000,00

	II. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	a. Inspektur Kota	10.000.000,00
	b. Eselon III, Auditor Madya dan P2UPD Madya	4.000.000,00
	c. Eselon IV, Auditor Muda dan P2UPD Muda	3.000.000,00
	d. Auditor Pertama dan P2UPD Pertama	1.500.000,00
	e. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	f. Staf Gol. III	900.000,00
	g. Staf Gol. II dan I	800.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM